



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara **kewarisan** antara :

1. Haerullah Bin H. Arsyad, agama Islam, umur 38 tahun, pekerjaan , Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT/RW. 3/04, Desa Renda, Belo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat , semula sebagai Tergugat 1 sekarang sebagai Pembanding 1;
2. Jamaludin Bin H. Arsyad, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Pendidikan -, alamat RT/RW. 16/04, Desa Renda, Belo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat 2 sekarang sebagai Pembanding 2 ;
3. Mastura Binti H. Arsyad, agama Islam, umur 33 tahun, pekerjaan IRT, Pendidikan -, alamat RT/RW. 16/04, Desa Renda, Belo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat 3 sekarang sebagai Pembanding 3.

Nomor 1 sampai dengan nomor 3 semula sebagai Tergugat 1, 2 dan 3, sekarang sebagai Para Pembanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/LHFB/MTR/10/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 600/SK. Khusus/2020/PA BM, tanggal 27 Oktober 2020 telah memberikan kuasa kepada Israil, SH dan Fahdin, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Saturnus II Blok B Nomor 108 Dusun Bumi Permai Telaga waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; Melawan

Hal.1 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. H. Arsyad Bin H. M. Said, agama Islam, umur 62 tahun, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat RT/RW. 16/08, Desa Renda, Belo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat 1 sekarang sebagai Terbanding 1 ;
2. M. Saleh Bin H. Arsyad, agama Islam, umur 41 tahun, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Rt/RW. 13/06, Desa Renda, Belo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat 2 sekarang sebagai Terbanding 2.
Penggugat 1/Terbanding 1 dan Penggugat 2/Terbanding 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020 yang telah Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 539/SK. Khusus/2020/PA. BM tanggal 06 Oktober 2020 telah memberikan kuasa kepada Mukhtar, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Raya Donggobolo Rt. 07/03 Desa Risa, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1676/Pdt.G/2020/PA.BM. tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari para Tergugat / Kuasanya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan Hj Sulastri (istri) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2018, sebagai Pewaris ;

Hal.2 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan ahli waris dari Hj Sulastris (Pewaris) yaitu :
 - 3.1. H. Arsyad bin H.M. Said (suami);
 - 3.2. M. Saleh bin H. Arsyad ;
 - 3.3. Haerullah bin H. Arsyad ;
 - 3.4. Jamaludin bin H. Arsyad ;
 - 3.5. Mastura binti H. Arsyad ;
4. Menetapkan harta peninggalan pewaris Almarhumah. Hj Sulastris berupa Tanah sawah seluas 1000 M² (10, are) yang terletak di So Tambe Te'e DA Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan batas-batas;
 - Utara : Suharto
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : Mus Mulyadi
 - Barat : Anwar Monco
5. Menetapkan bagian Ahli waris Almah Hj. Sulastris masing-masing dari ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. H. Arsyad (suami) $\frac{7}{28} \times 1000 \text{ M}^2 = 250 \text{ M}^2$ atau 25 % dari nilai obyek (harta warisan) ;-
 - 5.2. M. Saleh bin H. Arsyad $\frac{6}{28} \times 1000 \text{ M}^2 = 214,28 \text{ M}^2$ atau 21,42 % dari nilai obyek (harta warisan);-
 - 5.3. Haerullah bin H. Arsyad $\frac{6}{28} \times 1000 \text{ M}^2 = 214,28 \text{ M}^2$ atau 21,42 % dari nilai obyek (harta warisan);-
 - 5.4. Jamaludin bin H. Arsyad $\frac{6}{28} \times 1000 \text{ M}^2 = 214,28 \text{ M}^2$ atau 21,42 % dari nilai obyek (harta warisan);-
 - 5.5. Mastura binti H. Arsyad $\frac{3}{28} \times 1000 \text{ M}^2 = 107,14 \text{ M}^2$ atau 10,71 % dari nilai obyek (harta warisan);
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing – masing ahli waris sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 5 tersebut di atas ;-
7. Menyatakan bila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada para ahli waris

Hal.3 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan persentase, yaitu sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 5 tersebut di atas ;

8. Menolak selain dan selebihnya ;
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Maret 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima nomor 1676/Pdt.G/2020/PA.BM., tanggal 29 Maret 2021 Masehi ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1676/Pdt.G/2020/PA.BM., tanggal 29 Maret 2021 Masehi bahwa Pembanding telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap putusan Pengadilan Agama Bima tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Para Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1676/Pdt.G/2020/PA.BM.. tertanggal 01 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah menyampaikan Memori Banding berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1676/Pdt.G/2020/PA.BM. tanggal 29 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1676/Pdt.G/2020/PA.BM. tanggal 01 April 2021 ;

Menimbang, bahwa para Terbanding telah dan menyerahkan Kontra Memori Banding, pada tanggal 22 April 2021, berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1676/Pdt.G/2020/PA.BM. tanggal 22 April 2021; dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1676/Pdt.G/2020/PA.BM. tanggal 10 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan Pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), sesuai relas pemberitahuan inzage tanggal 31 Mei 2021 dan kepada Kuasa Terbanding

Hal.4 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai relaas pemberitahuan inzage tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas (inzage), berdasarkan Akta Tanda Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1676/Pdt.G/2020/PA.BM. tanggal 11 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Akta Tanda Pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1676/Pdt.G/2020/PA.BM. tanggal 27 Mei 2021 ;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 18 Juni 2021, dengan Nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima dengan tembusan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1041/HK.05/VI/2021, tertanggal 18 Juni 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Tergugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Maret 2021 dan pada saat sidang pembacaan putusan Nomor 1676/Pdt.G/2020/PA.BM. pada tanggal 16 Maret 2021 Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Hal.5 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Para Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *aquo*, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1676/Pdt.G/2020/PA.BM. tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 Hijriah, Memori Banding Para Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Ridwan S.Ag, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 2 November 2020 ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscure libel*), hal tersebut sebagaimana terlihat pada huruf 2, 4 dan 5 gugatan, objek harta sengketa bukan harta bersama tetapi harta bawaan Hj. Sulastri, gugatan Para Penggugat tidak melibatkan pihak BPN yang menerbitkan sertifikat dan almarhum Hj. Sulastri telah menyerahkan tanah secara hibah kepada Tergugat 1 dan telah disetujui oleh Tergugat 2 dan 3;
2. Gugatan Para Penggugat kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*) , karena pihak BPN Bima selaku yang menerbitkan sertifikat, tidak ditarik sebagai pihak, karenanya eksepsi Para Tergugat harus diterima dan gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya dan atau

Hal.6 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk Verklaard*)

3. Perkara/gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Agama, melainkan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Bima, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, bukan masalah waris melainkan masalah sengketa;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sela Nomor 1676/Pdt.G/2020/PA.BM. tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Ahir 1442 Hijriyyah dengan diktum, menolak eksepsi para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa perkara aquo dengan dasar pertimbangan, sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (2) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan apabila terjadi sengketa milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, maka objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Karenanya Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut pada pokoknya meliputi dua bagian eksepsi yaitu eksepsi yang terkait dengan pokok perkara yang meliputi : gugatan Para Penggugat kabur (*obsur libel*) dan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dan eksepsi terkait dengan kompetensi absolut. Berkaitan dengan eksepsi pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg. tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak. sedangkan berkaitan dengan eksepsi mengenai kewenangan, harus segera diputus apakah eksepsi tersebut ditolak atau dikabulkan;

Hal.7 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Menimbang bahwa, berkaitan dengan eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berkaitan dengan gugatan waris almarhum Hj. Sulastri binti Hamid yang masih satu budel dengan harta bersama antara Penggugat 1 (H.Arsyad Bin H.M.Said (suami) dan Hj.Sulastri (isteri).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, perkara waris bagi orang yang beragama Islam, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa, apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara dimaksud dalam pasal 49;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa baik Hj. Sulastri (Pewaris) maupun Para Penggugat dan Para Tergugat semuanya beragama Islam, maka penyelesaian perkara kewarisannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama harus dinyatakan ditolak dan Pengadilan Agama Bima berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara

Menimban, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah berkaitan dengan sebidang tanah sawah yang terletak di So Temba Te'e Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima seluas 1.000 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara dengan Suharto, timur dengan Jalan Raya, selatan dengan Mus Mulyadi dan barat dengan Anwar Mono. Menurut

Hal.8 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Para Penggugat sekarang Para Terbanding, objek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat 1 (H.Arsyad bin H.M.Said) dan almarhumah Hj.Sulastrri yang belum dibagi, karenanya Para Penggugat mohon objek sengketa tersebut untuk ditetapkan hak dari masing-masing ahli waris. Sedangkan menurut Para Tergugat objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan dari almarhumah Hj.Sulastrri yang berasal dari orang tuanya yang bernama H.Hamid, oleh karenanya mohon agar gugatan Para Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam pokok perkara yang amarnya sebagai berikut :

Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menetapkan Hj Sulastrri (istri) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2018, sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris dari Hj Sulastrri (Pewaris) yaitu :
 - 3.1 H. Arsyad bin H.M. Said (suami);
 - 3.2 M. Saleh bin H. Arsyad ;
 - 3.3 Haerullah bin H. Arsyad ;
 - 3.4 Jamaludin bin H. Arsyad ;
 - 3.5 Mastura binti H. Arsyad ;
4. Menetapkan harta peninggalan pewaris Almarhumah. Hj Sulastrri berupa Tanah sawah seluas 1000 M2 (10, are) yang terletak di So Tambe Te'e DA Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan batas-batas;
 - Utara : Suharto
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : Mus Mulyadi
 - Barat : Anwar Monco
5. Menetapkan bagian Ahli waris Almah Hj. Sulastrri masing-masing dari ahli waris sebai berikut :

Hal.9 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



5.1 H. Arsyad (suami) $7/28 \times 1000 \text{ M2} = 250 \text{ M2}$ atau 25 % dari nilai obyek (harta warisan) ;-

5.2 M. Saleh bin H. Arsyad $6/28 \times 1000 \text{ M2} = 214,28 \text{ M2}$ atau 21,42 % dari nilai obyek (harta warisan);-

5.3 Haerullah bin H. Arsyad $6/28 \times 1000 \text{ M2} = 214,28 \text{ M2}$ atau 21,42 % dari nilai obyek (harta warisan);-

5.4 Jamaludin bin H. Arsyad $6/28 \times 1000 \text{ M2} = 214,28 \text{ M2}$ atau 21,42 % dari nilai obyek (harta warisan);-

5.5 Mastura binti H. Arsyad $3/28 \times 1000 \text{ M2} = 107,14 \text{ M2}$ atau 10,71 % dari nilai obyek (harta warisan);

6. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing – masing ahli waris sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 5 tersebut di atas ;-

7. Menyatakan bila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan persentase, yaitu sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 5 tersebut di atas ;-

8. Menolak selain dan selebihnya ;-

9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan meninggalnya Pewaris (Hj. Sulastris), didasarkan kepada bukti T-5, yaitu surat keterangan kematian atas nama Hj. Sulastris yang menerangkan bahwa Hj. Sulastris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2018;
2. Berkaitan dengan ahli waris, selain didasarkan karena Para Tergugat tidak membantah terhadap tuntutan Para Penggugat, dikuatkan juga dengan keterangan para saksi baik saksi dari para Penggugat maupun saksi dari para Tergugat yang menerangkan bahwa Hj.Sulastris dan H.Arsyad telah

Hal.10 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak masing-masing yaitu : M.Saleh, Haerullah, Jamaludin dan Mastura dan keempat orang anak tersebut tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari Hj.Sulastri;

3. Berkaitan dengan harta warisan, didasarkan kepada : Pertama pengakuan dari Para Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa sebidang tanah sawah yang terletak di So Temba Te'e Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima seluas 1.000 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara dengan Suharto, timur dengan Jalan Raya, selatan dengan Mus Mulyadi dan barat dengan Anwar Mono, adalah harta bawaan dari Hj.Sulastri. Kedua, berdasarkan bukti T-3 yaitu surat pernyataan penyerahan tanah hibah dari Hj.Sulastri kepada Hairullah bin Arsyad tanggal 08 November 2017. Ketiga, berdasarkan kepada keterangan dari pihak Para Tergugat yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang berasal dari tanah milik dari Husen kemudian dihibahkan kepada H.Hamid dan dari H.Hamid dihibahkan kepada Hj.Sulastri dan Hj.Sulastri dihibahkan kepada Haerullah. Keempat, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hal tersebut berarti bahwa hibah itu tidak boleh melebihi hak dari ahli waris yang menerima hibah tersebut dan atau apabila terjadi kekurangan dari hak yang diterimakan oleh ahli waris yang bersangkutan maka akan ditambah sampai sesuai dengan haknya yang akan diterimakan dan atau apabila terjadi kelebihan maka kelebihan tersebut akan diberikan kepada ahli waris yang lain yang berhak menerimanya, dengan demikian hibah yang diberikan kepada Tergugat I berupa objek sengketa, telah melebihi dari hak yang akan diterimakan oleh Tergugat I, sehingga kelebihan tersebut harus diberikan kepada ahli warisnya. Kelima, luas tanah yang diberikan kepada Tergugat I tersebut sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 1676 seluas 1000 meter persegi, hal tersebut melebihi dari yang seharusnya diterima oleh Tergugat I, dengan demikian dalam sertifikat tersebut masih terdapat hak-hak orang lain, oleh karenanya sertifikat atau

Hal.11 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), suatu sengketa kewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu : Pertama, pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kedua, ahli waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli aris. Ketiga, adalah harta peninggalan (*tirkah*) yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Hal tersebut sesuai juga dengan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 826K/Ag/2017 Tanggal 27 Desember 2017 dan Nomor 540K/Ag/2017 tanggal 27 September 2017, dimana sebuah gugatan kewarisan dipandang cacat formil apabila tidak memenuhi ketiga unsur kewarisan yaitu : Pewaris, ahli waris dan objek sengketa (*tirkah*/harta warisan);

Menimbang bahwa berkaitan dengan meninggalnya Pewaris (Hj.Sulastri), baik Para Penggugat maupun Para Tergugat, tidak ada yang memperselisihkan begitu juga dengan keterangan saksi baik saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan bahwa Hj.Sulstri telah meninggal dunia dan berdasarkan bukti T-5 yaitu surat kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Renda Kecamatan Belo, Hj.Sulastri dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2018 , dengan demikian kematian Pewaris telah menjadi suatu fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ahli waris, baik Para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada yang memperselisihkan. Para Penggugat dan Para Tergugat semuanya membenarkan bahwa mereka sebagai ahli waris dari almarhum Hj.Sulastri (Pewaris), dimana Penggugat 1 mempunyai hubungan

Hal.12 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



sebagaimana mantan suami dari almarhum Hj. Sulastrri (Pewaris), sedangkan Penggugat 2, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, semuanya mempunyai hubungan sebagai anak (nasab) dari almarhumah Hj.Sulastrri (Pewaris) dan semua ahli waris tersebut tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan dari almarhumah Hj.Sulastrri (Pewaris). Fakta ini juga dikuatkan pula oleh keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Para penggugat maupun Para Tergugat, sehingga keberadaan para ahli waris almarhum Hj.Sulastrri menjadi fakta hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhumah Hj. Sulastrri (Pewaris) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengakuan Para Tergugat sendiri, bahwa objek sengketa merupakan harta milik Hj.Sulastrri yang berasal dari pemberian ayahnya yang bernama H.Hamid dan ayahnya berasal dari pemberian H.Husen yaitu kakek dari Hj.Sulastrri. Pengakuan Para Tergugat tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Tergugat yang bernama Safran bin H.Yusuf yang menerangkan bahwa Hj.Sulastrri meninggalkan sebidang tanah sawah yang terletak di So Temba Te'e DA Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima seluas 1000 meter persegi, tanah tersebut adalah tanah warisan yang berasal dari tanah milik dari H.Husen kemudian dihibahkan kepada H.Hamid dan dari H.Hamid dihibahkan kepada Hj.Sulastrri. Fakta tersebut bersesuaian pula dengan bukti T-3 tentang surat pernyataan penyerahan Tanah hibah dari Hj.Sulastrri kepada Haerullah (Tergugat I) terhadap sebidang tanah sawah yang berlokasi di So Temba Te'e DA Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima seluas 10 (sepuluh) Are.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa telah dihibahkan oleh almarhum Hj.Sulastrri kepada Haerullah sebagaimana bukti T-3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta bendanya. Hal tersebut berarti bahwa hibah yang diperbolehkan

Hal.13 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



menurut syariat dibatasi hanya 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta yang dimiliki oleh si Penghibah/ Pewaris. Hibah yang melebihi dari 1/3 (sepertiga) dari harta yang ia miliki berarti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga batal demi hukum. Hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 76/K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 yang abstraksi hukumnya berbunyi bahwa, hibah yang melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimiliki adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dikonstatir di atas, harta peninggalan Pewaris (almarhumah Hj.Sulastri) hanya berupa sebidang tanah sawah yang terletak di So Temba Te'e DA Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima seluas 1000 meter persegi. Di sisi lain berdasarkan bukti T-3 harta peninggalan tersebut seluruhnya telah dihibahkan oleh Hj.Sulastri kepada anaknya yang bernama Haerullah (Tergugat 1/Pembanding 1). Dengan demikian hibah yang dilakukan oleh Pewaris (Hj.Sulastri) kepada Haerullah (Tergugat 1/Pembanding 1), telah melebihi dari batas ketentuan hukum yakni melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan. Oleh karena itu hibah tersebut bertentangan dengan hukum dan karenanya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh Pewaris (Hj.Sulastri) kepada Haerullah (Tergugat 1/Pembanding 1) tersebut batal demi hukum, maka sertifikat hak milik nomor 1676 Tanggal 5 September 2019 surat ukur Nomor 01239/Cenggu/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Haerullah, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan permohonan penetapan objek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum Hj. Sulastri dan hanya mohon menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama, namun tuntutan/gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, nomenklturnya adalah gugatan waris dan dalam petitum poin 5 (lima) gugatan, Para Penggugat memohon agar majelis Hakim menetapkan hak dari masing-masing ahli waris dari harta peninggalan/warisan tersebut

Hal.14 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karenanya meskipun objek sengketa tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat 1 (H.Arsyad) dan Hj. Sulastri (Pewaris) namun karena objek sengketa tersebut terbukti sebagai harta peninggalan almarhum Hj. Sulastri (Pewaris) dan Para penggugat mohon agar majelis Hakim menetapkan hak dari masing-masing ahli waris dari harta peninggalan/warisan, maka sebelumnya Majelis Perlu menetapkan objek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum Hj.Sulastri (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan dan para Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg. Para Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor: 1676/Pdt.G/2020/PA.BM. tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari para Tergugat / Kuasanya ;-

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian

Hal.15 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



2. Menetapkan Hj Sulastris (istri) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2018, sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris dari Hj Sulastris (Pewaris) yaitu :
 - 3.1 H. Arsyad bin H.M. Said (suami);
 - 3.2 M. Saleh bin H. Arsyad (anak kandung laki-laki);
 - 3.3 Haerullah bin H. Arsyad (anak kandung laki-laki) ;
 - 3.4 Jamaludin bin H. Arsyad (anak kandung laki-laki);
 - 3.5 Mastura binti H. Arsyad (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan harta peninggalan pewaris Almarhumah. Hj Sulastris berupa Tanah sawah seluas 1000 M2 (10, are) yang terletak di So Tambe Te'e DA Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan batas-batas;
 - Utara : Suharto
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : Mus Mulyadi
 - Barat : Anwar Monco
5. Menetapkan bagian Ahli waris Almah Hj. Sulastris masing-masing dari ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1 H. Arsyad (suami) $7/28 \times 1000 \text{ M2} = 250 \text{ M2}$ atau 25 % dari nilai obyek (harta warisan) ;-
 - 5.2 M. Saleh bin H. Arsyad $6/28 \times 1000 \text{ M2} = 214,28 \text{ M2}$ atau 21,42 % dari nilai obyek (harta warisan);-
 - 5.3 Haerullah bin H. Arsyad $6/28 \times 1000 \text{ M2} = 214,28 \text{ M2}$ atau 21,42 % dari nilai obyek (harta warisan);-
 - 5.4 Jamaludin bin H. Arsyad $6/28 \times 1000 \text{ M2} = 214,28 \text{ M2}$ atau 21,42 % dari nilai obyek (harta warisan);-
 - 5.5 Mastura binti H. Arsyad $3/28 \times 1000 \text{ M2} = 107,14 \text{ M2}$ atau 10,71 % dari nilai obyek (harta warisan);
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing – masing ahli waris sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 5 tersebut di atas ;-

Hal.16 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan apabila objek warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan persentase, yaitu sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 5 tersebut di atas ;-
8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1676 Tanggal 5 September 2019 surat ukur Nomor 01239/Cenggu/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Haerullah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;-
10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. serta Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. M. Nasir, S.H., M.E. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

ttd.

Hal.17 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Da. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.

Panitra Pengganti

ttd.

H. M. Nasir, S.H., M.E.

Perincian Biaya Perkara

1.	Redaksi.....	Rp 10.000.00;
2.	Materai.....	Rp 10.000.00;
3.	<u>Pemberkasan ATK/ Adm Lainnya.....</u>	<u>Rp 130.000.00</u>
	Jumlah	Rp.150.000.00;

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Hal.18 dari 18 hal. Put nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)